

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Tanggapan hakim dan panitera Pengadilan Agama Marabahan terhadap fenomena perkawinan siri warga yang permohonan dispensasinya telah ditolak pada dasarnya menolak dan tidak membenarkan praktik tersebut. Menurut pejabat pengadilan, perkawinan siri memang sah secara agama, tetapi tidak sah menurut hukum negara karena tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA). Hal ini bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan serta tujuan hukum Islam yang mengutamakan kemaslahatan, perlindungan anak, dan kepastian hukum bagi pasangan suami istri.
2. Faktor-faktor yang melatarbelakangi tanggapan para pejabat pengadilan meliputi pertimbangan yuridis, sosiologis, dan psikologis. Secara yuridis, penolakan dispensasi dilakukan demi melindungi anak di bawah umur agar tidak dirugikan secara hukum dan sosial. Secara sosiologis, masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pencatatan perkawinan menjadi penyebab utama terjadinya perkawinan siri. Sementara secara psikologis, calon mempelai yang belum cukup matang dianggap belum siap memikul tanggung jawab rumah tangga, sehingga perkawinan siri setelah penolakan dispensasi dipandang melanggar tujuan

pernikahan yang sakral dan bermaslahat.

B. Saran-Saran

1. Bagi Pengadilan Agama Marabahan, diharapkan terus meningkatkan upaya edukasi dan sosialisasi hukum kepada masyarakat, khususnya mengenai dampak dan risiko hukum dari perkawinan siri setelah penolakan dispensasi kawin. Pengadilan juga perlu memperkuat kerja sama dengan Kantor Urusan Agama (KUA), lembaga pendidikan, dan pemerintah daerah dalam memberikan pembinaan pranikah serta penyuluhan hukum keluarga Islam agar masyarakat memahami pentingnya pencatatan perkawinan secara resmi.
2. Bagi masyarakat, khususnya calon pasangan dan orang tua, hendaknya lebih memahami pentingnya menaati putusan pengadilan dan tidak memilih jalan pintas melalui perkawinan siri ketika permohonan dispensasi ditolak. Ketaatan terhadap hukum bukan hanya bentuk kepatuhan administratif, tetapi juga upaya untuk menjaga kemaslahatan, kehormatan keluarga, serta perlindungan terhadap anak dari segi hukum, sosial, dan agama. Dengan demikian, pernikahan yang dilakukan dapat membawa keberkahan serta tercatat secara sah baik menurut agama maupun negara.
3. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat memperluas ruang lingkup penelitian dengan meneliti fenomena perkawinan siri pasca penolakan dispensasi kawin di wilayah atau Pengadilan Agama lain sebagai pembanding, agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai

perbedaan pertimbangan dan kebijakan hakim di berbagai daerah. Peneliti berikutnya juga dapat menelusuri dampak sosial dan psikologis terhadap pasangan yang menikah siri setelah dispensasi ditolak, serta meneliti peran lembaga pemerintah dan masyarakat dalam pencegahan perkawinan usia dini.